



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Penanong RT.001 RW. 001, Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai Penggugat.  
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Penanong RT.001 RW. 001, Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 M / 18 Sya'ban 1434 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 046/10/VII/2013, tertanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Put. No. 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dan selama ini tidak pernah bercerai.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama 3 bulan di rumah keluarga Penggugat di Sebatik, Kabupaten Sidenreng Rappang namun dikaruniai anak.
3. Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat sering keluar hingga larut malam tanpa diketahui alasannya,
  - Tergugat juga suka main judi, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan lamanya.
5. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak

Hal. 2 dari 12 Put. No. 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 21/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 13 Januari 2017 dan tanggal 20 Februari 2017, Tergugat yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio Juang Sidrap oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Nomor: 046/10/VII/2013 Tanggal 18 Juli 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Daria binti Summase, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Penanong, Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal tinggal bersama di Sebatik (Nunukan) selama 3 (tiga) bulan dengan dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat berselisih/ bertengkar.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena tergugat sering keluar malam hingga larut malam, juga main judi.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.
- Bahwa tergugat yang meninggalkan penggugat bahkan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (gaib).
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Henni binti Cemrang, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Penanong, Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal tinggal bersama di Sebatik (Nunukan) selama 3 (tiga) bulan dengan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat berselisih/ bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena tergugat sering keluar malam hingga larut malam, juga main judi.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.
- Bahwa tergugat yang meninggalkan penggugat bahkan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (gaib).
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut berita acara panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidrap menerangkan bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Juang Sidrap namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 RBg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim

Hal. 5 dari 12 Put. No. 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam hingga larut malam dan juga sering main judi, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan Pasal 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh

Hal. 6 dari 12 Put. No. 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Daria binti Summase dan Henni binti Cemmanng sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua

Hal. 7 dari 12 Put. No. 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam hingga larut malam dan juga sering main judi. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam hingga larut malam dan juga sering main judi;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 9 dari 12 Put. No. 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته بالبيئة

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (PenggugatTahir).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

Hal. 10 dari 12 Put. No. 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (PenggugatTahir).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 350.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |
| <hr/>                |   |    |            |
| Jumlah               | : | Rp | 441.000,00 |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan.

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 21/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.